

Tradisi Menikah Muda di Kec. Bathin III Ulu, Kab. Bungo, Prov. Jambi

Madah Rahmatan¹, Qurratul Uyun², M. Ridho Pratama³, Nurhikmah Sani⁴

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; madahrahmatan@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; qurratuluyun21@gmail.com

³ Institut Agama Islam Yasni Bungo, Indonesia; mridhopratama687@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; hikmahsaninur@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Tradition;
Married;
Young

Article history:

Received 2022-05-21

Revised 2022-07-08

Accepted 2022-10-05

ABSTRACT

The religion of Islam is a religion of mercy for the whole of nature. Islam is a religion that is godly Allah Almighty and has a messenger, or Prophet Muhammad SAW. Islam determines a law or fiqh in performing worship with 4 (four) foundations, namely: the Qur'an, Hadith, Ijma' and qiyas. Emotional readiness is a situation of a state to live well in a case that cannot be changed, but with the mental courage of oneself being able to change things that should be changed, and also the wisdom to appreciate a difference. According to the Islamic view, some of the causes of young marriage are to carry out the sunnah of the Prophet, to open the door of sustenance, to perfect religion, to gain peace, and to obtain offspring. The reasons for marrying young in Bathin III Ulu District are parental demands, challenging economic conditions, low education, association, environment, understanding of customs, youth regulations, number of siblings, guardian wishes, matchmaking, clerical directions, and educational authority.

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Madah Rahmatan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; madahrahmatan@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Agama islam adalah agama rahmat untuk seluruh alam. Islam adalah agama yang bertuhankan kepada Allah SWT dan memiliki utusan atau rosul yakni Muhammad SAW. layaknya sebagai sebuah agama, agama menjadi sesuatu yang mengatur alur dan jalan hidup, hukum-hukum yang dijalani oleh seorang muslim, dan atau norma-norma didalam kehidupan. Dalam menentukan sebuah hukum, Islam menentukan hukum-hukum pada pemahaman fiqh. Pemahaman fiqh dalam melakukan sebuah bentuk per-ibadahan menggunakan 4 (empat) landasan hukum, yaitu: Al-qur'an, Hadist nabi Muhammad SAW, Ijma' dan qiyas. Didalam Al-qur'an sebagai panduan hukum umat islam yang pertama, telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"Dan bagi mereka yang menyeru kepada selain tuhanya Allah tidak mendapat syafaat (pertolongan di hari akhirat); kecuali bagi mereka yang mengakui yang mana hak (tauhid) dan mereka meyakini." (QS. Az-Zukhruf Ayat 86)

Pada Al-qur'an suroh Az-Zukhruf Ayat 86 menjelaskan tentang bagaimana mereka yang meminta pertolongan kepada Allah SWT tidak akan mendapatkan suatu pertolongan atau syafaat yang dengan kata lain adalah sebuah bantuan yang dinanti nantikan oleh setiap muslim, kecuali mereka yang mengakui dan meyakini serta mengimani ke-Esa-an Allah SWT. Dan pada ayat lain juga dijelaskan didalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا

"Pada hari itu tidak akan berguna syafa'at (pertolongan), kecuali dari orang yang telah diberikan izin oleh Yang Maha Pengasih, dan Dia ridhoi perkataannya." (QS. Ta-Ha Ayat 109)

Suroh Ta-ha ayat 109 diatas menjelaskan bahwa tidak akan ada pertolongan ataupun syafaat di hari akhir nanti yang biasa disebut hari kiamat, kecuali dari orang yang telah Allah SWT izinkan untuk memberi syafaat. Dalam konsep landasan hukum islam, Al-qur'an sebagai firman-firman Allah SWT yang menjadi landasan pertama dalam sebuah penentuan hukum islam. Dan pada landasan hukum kedua islam, Hadist dijelaskan pula perihal syafaat atau pertolongan yang akan diberikan agar menolong dan dapat melindungi seseorang dari panasnya api neraka. Didalam hadist dijelaskan tentang syafaat atau pertolongan yang diriwayatkan dari Imron bin Hushain Nabi Muhammad SAW bersabda:

يُخْرَجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

"Sebuah kelompok akan keluar dari neraka karna syafaat Muhammad saw, maka masuk mereka ke dalam surga." (HR. Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dan Imam Thabrani.)

Dari hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Imam Abu Dawud dan Imam Thabrani dapat difahami bahwa Rosulullah SAW bersabda bahwa akan ada sebuah golongan atau kelompok yang mana mereka akan keluar dari siksaan panasnya api neraka dan siksaan-siksaan yang ada di neraka dikarnakan mereka mendapatkan pertolongan atau syafaat nabi muhammad SAW. dengan safaat tersebut, sehingga mereka terhindar dari siksaan api neraka dan masuk kedalam surga yang didalamnya terdapat kenikmatan. Maka dari itu, sebagai penganut agama islam yang memiliki banyak dosa, benar-benar sangat mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW yang mampu menolong seseorang atau kaum dari kejamnya api neraka. Dan untuk menjadi kaum yang mampu diberi syafaat, dijelaskan pada sebuah hadist nabi Muhammad SAW, bahwa Rosulullah SAW bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّةَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكَحْ

"Nikah adalah bagian dari sunnahku. Dan yang tidak mengerjakan sunnahku, maka bukan bagian dari umatku. Menikahlah, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah." (HR Ibnu Majah).

Dengan hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah ra, dapat difahami bahwa Rosulullah SAW bersabda bahwa menikah merupakan sunnahnya Rosulullah, dan siapa-siapa yang tidak mengamalkan sunnah Rosulullah SAW maka bukan bagian dari umat rosulullah SAW. anjuran menikah merupakan salah satu yang menjadikan rosulullah SAW bangga dengan banyaknya ummat rosulullah SAW.

Dari beberapa pemahaman yang diambil dari dalil-dalil diatas penulis menemukan sebuah kebiasaan dilakukan terus menerus dengan pemahaman yang sama sehingga menjadi sebuah tradisi didaerah kec. Bathin III Ulu, Kab. Bungo, Prov. Jambi. Bagi masyarakat tersebut, menikah bagi

seorang pemuda atau orang tua yang menikahkan anak mereka lebih memprioritaskan anak mereka untuk melaksanakan pernikahan di usia muda. Sebagai masyarakat negara kesatuan republik Indonesia, Perkawinan akan dianggap sah menurut hukum di negara Indonesia tercantum dalam UU (Undang-undang) No. 1 pasal 7 tahun 1974 bahwa perkawinan atau pernikahan hanya diizinkan jika seorang laki-laki berusia 19 tahun dan seorang perempuan berusia 16 tahun. Dengan alasan pada usia tersebut pasangan dianggap telah mampu menentukan langkah hidup dan telah berfikir dewasa dalam bertindak (Khairani Rahma dan Putri Dona Eka, 2008). Dan ada juga pendapat menurut Hoffman, menurut dari beberapa penelitian yang mutakhir bahwa menikah pada usia dewasa muda berkisaran antara usia 18 tahun sampai dengan usia 24 tahun. Pernikahan di usia muda kerap terjadi dikarenakan seseorang telah mampu berpikir dan memiliki emosional untuk melakukan sebuah pernikahan. Sedangkan pendapat menurut Adhim, matangnya emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan di usia muda. Mereka yang sudah memiliki kematangan emosional ketika melaksanakan pernikahan cenderung mampu menerima perbedaan yang ada di antara mereka. Kematangan emosi adalah sebuah situasi atau keadaan seseorang mampu menjalani kehidupan secara baik didalam situasi yang tidak dapat diubah, tetapi dengan keberanian diri mampu mengubah sesuatu yang sebaiknya diubah, serta adanya kebijakan dari diri untuk menghargai perbedaan satu sama lain (Agustian Hesti, 2013). Dengan adanya pendapat yang menerangkan kecerdasan emosional atau kematangan emosional yang harus diutamakan dalam proses mempersiapkan diri menghadapi pernikahan, menjadikan pernikahan menjadi sesuatu yang dijalani bukan untuk di usia dini. Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis berkeinginan meneliti pandangan masyarakat Kec. Bathin III Ulu, Kab. Bungo, Prov. Jambi tentang tradisi menikah muda yang ada di daerah tersebut.

Dari hasil analisis data penelitian dan pembahasan terdahulu, jika dilihat dari sisi pendidikan, sisi ekonomi dan sisi budaya, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan pasangan suami dan istri yang menikah di usia muda dikarenakan:

1. Tingkat dari pendidikan pasangan suami dan istri yang masuk dalam kategori relatif rendah.
2. Tingkat dari perekonomian pasangan suami dan istri yang masuk dalam golongan orang yang mampu atau kaya.
3. Tingkat dari kebudayaan pasangan suami dan istri yang masuk dalam golongan atau lingkungan orang-orang yang menikah di usia muda.

Dan berdasarkan analisis data yang ke dua dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, pernikahan di usia muda, seorang laki-laki yang berusia 22 tahun dan seorang perempuan yang berusia 17 tahun, dari rata-rata pendidikan laki-laki dan dari rata-rata pendidikan perempuan adalah tamatan SMP (sekolah menengah pertama). Dari rata-rata perekonomian laki-laki dan dari rata-rata perekonomian perempuan relatif rendah. Untuk aspek komitmen didalam mempertahankan pernikahan relatif tinggi, dan untuk aspek perekonomian pasangan suami dan istri yang menikah di usia muda relatif rendah. Untuk aspek kasih dan sayang didalam pernikahan relatif tinggi, dan untuk aspek pengasuhan sosok ayah dan ibu bagi anak pada pasangan suami dan istri yang menikah di usia muda relatif rendah (Tyas Fatma Putri Sekaring dan Herawati Tin, 2017).

2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan melalui Studi kasus observasi yang mengutamakan teknik pengumpulan data melalui observasi nilai Pernikahan di usia muda. Dan adapun Metode Penelitian yang digunakan yaitu: Perencanaan, pelaksanaan, analisis data dan evaluasi. Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data ini bersumber dari Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Data didapatkan dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai sebuah agama yang memandang sebuah penerapan hukum dari firman-firman Allah SWT, Sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, ijma' dan qiyas, sehingga mengarahkan penulis untuk mengkaji dan melihat dalil-dalil dalam bentuk firman-firman Allah SWT didalam Al-Qur'an dan Sabda-Sabda Nabi Muhammad SAW. Menikah muda dalam ajaran agama islam atau menikah pada usia dini jika di pandang dari dalilnya ada beberapa penyebab dari pernikahan dan pernikahan muda menurut pandangan islam ialah:

3.1. Melaksanakan sunnah rosul

Menikah muda dianggap perlu dan disegerakan bisa difahami melalui dalil yang menjelaskan tentang sunnahnya menikah, disebuah hadist nabi muhammad SAW dijelaskan bahwa Rosulullah SAW bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ

"Nikah adalah bagian dari sunnahku. Dan yang tidak mengerjakan sunnahku, maka bukan bagian dari umatku. Menikahlah, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah." (HR Ibnu Majah).

Dari hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah ra, Rosulullah SAW bersabda bahwa menikah merupakan sunnahnya rosulullah sehingga membangun kerangka berfikir yang selalu mengarah ke pernikahan, dan dari dalil ini dijelaskan juga bahwa dan siapa-siapa yang tidak mengamalkan sunnah rosulullah maka bukan bagian dari umat rosulullah SAW.

3.2. Membuka pintu rizki

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمَهُ

"Dan nikahilah kamu yang masih bujang dan juga orang-orang yang berhak disembah (dinikahi) dari budak-budakmu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan menguatkan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Pemberi dan Maha Mengetahui." (QS. An-Nur 24: Ayat 32)

Dari firman Allah SWT didalam Al-qur'an suroh An-nur ayat 32 dapat difahami bahwa menikahlah bagi mereka yang belum menikah, dan mereka yang sudah layak menikah. Dan Allah SWT menjamin kemampuan kepada mereka dan karunia atau rizkinya. Dan di ayat lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Dan Allah menjadikan kamu sekutu (suami atau istri) dari jenismu sendiri dan anak dan cucumu dari pasanganmu, dan memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka percaya pada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?." (QS. An-Nahl: Ayat 72)

Dari firman Allah SWT didalam Al-qur'an suroh An-Nahl Ayat 72 dapat difahami bahwa Allah SWT telah menjadikan anak, istri, cucu dan rizki bagi mereka yang menikah. Yang dapat penulis tangkap ialah menikah menjadi sesuatu yang selalu dianggap pintu gerbang yang harus dilalui agar dapat masuk kepada kehidupan yang sebenarnya. Istri atau suami yang menjadi teman semasa hidup dan akan mendampingi, anak yang menjadi rahmat didalam kehidupan dan rizki yang berupa kecukupan hidup.

3.3. Menyempurnakan agama

Adapun dalil yang berkaitan dengan menikah adalah salah satu langkah untuk menyempurnakan agama ialah Hadist dari Anas bin Malik r.a, Nabi SAW bersabda:

من رزقه الله امرأة سالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي

Artinya: "Barang siapa yang diberi oleh Allah seorang istri yang solihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Maka dari itu, bertaqwalah kepada Allah yang setengah sisanya. (HR. Baihaqi 1916)."

Dari hadist diatas yang diriwayatkan oleh baihaqi ra dapat difahami bahwa istri yang sholehah merupakan bentuk pertolongan allah SWT kepada umatnya agar mneyempurnakan setengah agamanya. Dan juga dalam riwayat lain, dari Anas bin Malik r.a, Nabi SAW bersabda:

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

"Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya. (Hr. Al Baihaqi)"

Dari hadist yang diriwayatkan oleh baihaqi yang dapat penulis difahami bahwa menikah merupakan cara untuk menyempurnakan setengah agamanya. Sebagai umat islam yang selalu berusaha untuk dapat menyempurnakan keagamaan dan tiada tujuan yang layak untuk dijadikan sebagai prioritas selain menyempurnakan keagamaan. Dan pada penjelasan hadist diatas memjadikan menikah dan bertaqwalah kepada allah SWT sebagai langkah yang harus dilakukan oleh seorang yang beragama islam.

3.4. Mendapatkan ketenangan

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

"Dan dari tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu, agar kamu lebih cenderung merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan rasa sayang. Sungguh, pada yang demikian itulah terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi mereka yang berpikir." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

Dari firman Allah SWT didalam Al-qur'an suroh Ar-Rum Ayat 21 dapat difahami bahwa salah satu tanda kebesaran allah SWT yang allah SWT berikan ialan dengan menciptakan pasangan agar seseorang mampu merasa tenang didalam hidupnya. Dan memberikan rasa kasih dan sayang dan itu merupakan sebuah nikmat yang allah SWT berikan untuk umat manusia. Dan maka dari itu berfikirlah agar kita tidak kufur akan nikmat yang telah allah SWT berikan. Selai daripada itu ketenangan dalam kehidupan menjadi sesuatu yang banyak diinginkan oleh kebanyakan manusia dan pada titik ini islam mengajarkan untuk mendapatkan ketenangan itu ialah dengan menikah dan beruhtangga.

3.5. Mendapatkan keturunan

Adapun dalil yang menjelaskan tentang menikah bertujuan mendapatkan keturunan, disebuah hadist nabi muhammad SAW dijelaskan bahwa Rosulullah SAW bersabda:

الْبَيْتُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَبْكُحْ

"Nikah adalah bagian dari sunnahku. Dan yang tidak mengerjakan sunnahku, maka bukan bagian dari umatku. Menikahlah, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah." (HR Ibnu Majah).

Dari hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah ra, dapat difahami bahwa rosulullah saw bersabda bahwa menikah merupakan sunnahnya rosulullah, dan siapa-siapa yang tidak mengamalkan sunnah rosulullah maka bukan bagian dari umat rosulullah SAW. anjuran menikah merupakan salah satu yang menjadikan rosulullah bangga dengan banyaknya ummat rosulullah SAW.

Tradisi Menikah Muda Di Kec. Bathin III Ulu, Kab. Bungo, Prov. Jambi

Menikah adalah ibadah yang disunnahkan didalam ajaran agama islam. Menikah merupakan salah satu ibadah yang ketika melakukannya akan memberikan kemudahan kepada yang melakukannya untuk beribadah dengan ibadah-ibadah lainnya. Menikah muda di kec. Bathin III Ulu merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat disana berbeda dengan daerah lainnya khususnya di daerah perkotaan. Kec. bathin III ulu secara geografis terletak di daerah perhutanan dan perbukitan. Kec. Bathin III Ulu memiliki kebiasaan yang masih kental dengan kultur dan budaya dan salah satu dari kebiasaannya adalah kebiasaan untuk menikah muda. Adapun penyebab dari menikah diusia muda pada masyarakat di kec. Bathin III Ulu ialah:

1. Tuntunan Orang Tua

Orang tua yang perupakan pembimbing dari anak-anaknya, orang tua sebagai pendidik pada proses pendidikan keluarga bagi anaknya, maka dari itu dalam menentukan langkah kehidupan bagi seorang anak, orang tua sangat mempengaruhi langkah tersebut. Langkah yang biasa diberikan kepada anak mereka pastinya merupakan hasil dari pengalaman yang orang tua alami. Biasanya jika dulu orang tua diajarkan untuk sholat maka ketika dia berada pada posisi sebagai orang tua maka ia akan mengajarkan juga sholat kepada anak mereka. Dan jika orang tua yang pernah atau mengalami anjuran menikah muda dari orang tua mereka, maka secara tidak langsung orang tua akan menganjurkan atau menuntun anaknya untuk menikah muda. menjadi salah satu faktor yang menjadikan pernikahan di usia muda kerap terjadi dan menjadikan langkah didalam kehidupan ini menjadikannya tradisi di Kec. Bathin III Ulu. Dengan sifat yang melekat pada orang tua yang memiliki pengalaman dikarnakan lebih dahulu menghadapi kehidupan dibandingkan anaknya dan mengalami atau merasakan pernikahan di usia muda pula, maka orang tua pun menganjurkan dan mengarahkan anaknya untuk menikah di usia muda pula.

2. Perekonomian

Sebagai masyarakat yang tinggal di kecamatan ujung dari kabupaten bungo provinsi jambi, masyarakat bathin III ulu memiliki kendala diperekonomian. Dengan permasalahan perekonomian itu, menjadikan perekonomian sebagai salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan diusia muda. Perekonomian yang serba kurang menjadikan masyarakat harus bekerja diusia dini. Dan pada umumnya bagi mereka yang sudah bekerja maka langkah kehidupan yang diambil menjadikan pemuda dan pemudi lebih memilih berkeluarga. Adapun menikah salah satu bentuk proses menjadi lebih mandiri dan tidak berpangku kepada perekonomian orang tua.

3. Pergaulan lingkungan

Dalam sifat pendidikan, Pergaulan masuk dari bagian pendidikan external yaitu pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan merupakan pendidikan yang sangat berpengaruh dalam pola hidup dan pola pikir. Dan sebagai contohnya lingkungan yang memiliki tradisi keagamaan yang baik seperti sholat berjamaah akan menjadikan masyarakat lingkungan tersebut akan selalu sholat berjamaah ke masjid. Pada lingkungan pergaulan masyarakat di bathin III ulu selalu ada salah satu masyarakat yang menikah muda dan itu menjadikan keinginan menikah pada usia muda meningkat.

4. Adat istiadat

Sebagai wilayah yang menjunjung tinggi adat, dalam adat istiadat yang ada di kec. Bathin III ulu ada pepatah atau pribahasa yang dipegang teguh yakni "Adat besebdi syara' syara' besendi kitabullah. Syara' mangato adat memakai." Adapun pepatah ini diambil dari bahasa minang atau bahasa yang berasal dari sumatra barat. Secara bahasa pepatah tersebut terdiri dari adat yang berarti kebiasaan yang di junjung tinggi, besendi berarti bersandar, syara' berarti syariat ajaran agama islam dan kitabullah berarti kitab atau al qur'an yang di turunkan allah swt kepada nabi muhammad saw melalui malaikat jibril. Mangato berarti berkata dan di sini siartikan dengan menentukan. Mamakai berarti digunakan. Secara istilah, Adat besebdi syara' syara' besendi kitabullah. Syara' mangato adat memakai berarti kebiasaan yang dilakukan harus selalu belaras dan berkiblat pada syari'at islam yang berlandaskan kepada al-qur'an. Pada syariat ajaran agama islam ada dalil yang menganjurkan ketaatan dan pernikahan merupakan bagaian dari pada tindakan agar terhindar dari perbuatan maksiat. Maka dari itu pada remaja yang berusia muda, agar terhindar dari perbuatan zina mereka dianjurkan untuk segera menikah yang akhirnya menjadikan masyarakat ke. Batihin III ulu memiliki tradisi menikah muda.

5. Jumlah saudara kandung

Jumlah saudara kandung merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan diusia muda di Kec. Bathin III Ulu. Untuk jumlah saudara kandung atau anak setiap keluarga kecil relatif banyak dan dengan notaben kekeluargaan yang ekonominya kurang mampu, sehingga seorang yang terlahir sebagai anak tertua menjadi memiliki beban dan tanggung jawab sebagai anak tertua yang harus membantu kedua orang tua dalam sisi perekonomian keluarga. Selain daripada itu, jarak umur antara saudara kandung yang relatif dekat menjadikan anak tidak ingin terlalu membebani orang tua. Dan memilih untuk segera menentukan langkah hidup dengan berkeluarga adan menikah di usia yang relatif muda.

6. Perjodohan dari ninik mamak

Keinginan wali merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan diusia muda di Kec. Bathin III Ulu. Untuk perenikahan masih menggunakan tradisi yang mana pernikahan diadakan dengan persetujuan wali nikah dari pihak laki-laki maupun perempuan atau biasa disebut ninik mamak. Ninik mamak merupakan saudara tertua laki-laki dari kakak beradik kandung pihak ibu maupun ayah. Ninik makmak yang merupakan saudara tertua laki-laki dari kakak beradik kandung pihak ayah merupakan orang yang bertanggung jawab pada mekanisme pernikahan anak, dan ninik mamak yang merupakan saudara tertua laki-laki dari kakak beradik kandung pihak ibu sebagai pihak yang menentukan ataupun pihak yang menyetujui adanya pernikahan. Maka dari itu pernikahan dilakukan bukan atas izin dari orang tua anak akan tetapi izin dari wali nikah atau saudara tertua dari kakak beradik ibu. Seseorang yang ingin menikah tanpa persetujuan wali nikah akan berakibat pada hukuman adat. Keinginan ninik mamak atau wali nikah merupakan sesuatu yang harus dipatuhi dalam melaksanakan pernikahan.

Pada umumnya perjodohan merupakan sebab dari pernikahan muda. Dan begitujuga dengan kecamatan bathin III ulu, perjodohan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan diusia muda. Perjodohan menjadi faktor nikah diusia muda dikarnakan perjodohan dilakukan dari wali nikah maupun orang tua diusia muda. Dan anak hanya mengikuti keinginan orang tua. Dan pada umumnya ini biasa terjadi dengan pemuda atau perempuan.

4. KESIMPULAN

Sebagai seorang yang beragama islam, agama yang rahmat untuk seluruh alam, agama yang dengan 4 (empat) landasan yakni: Al-qur'an, Hadist, Ijma' dan qiyas. Dari pernikahan yang dijelaskan pada dalil-dalil naqli yang penulis jelaskan dan menikah muda yang menjadi tradisi di kecamatan bathin III ulu. Pernikahan ialah bentuk sunnah rosul, pembuka pintu rizki, penyempurnakan agama, pemberi ketenangan hidup. Dari hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah ra,

rosulullah bersabda menikah merupakan sunnahnya rosulullah, dan siapa-siapa yang tidak mengamalkan sunnah rosulullah maka bukan bagian dari umat rosulullah SAW. Membuka pintu rizki, menikahlah bagi mereka yang belum menikah, dan mereka yang sudah layak menikah. Menikah adalah salah satu langkah untuk menyempurnakan agama, Mendapatkan ketenangan. Rosulullah bersabda bahwa menikah merupakan sunnahnya rosulullah, dan siapa-siapa yang tidak mengamalkan sunnah rosulullah maka bukan bagian dari umat rosulullah SAW. Kecamatan Bathin III Ulu memiliki kebiasaan yang masih kental dan salah satu dari kebiasaannya adalah kebiasaan menikah muda. Tuntutan Orang Tua Orang tua salah satu faktor yang menjadikan pernikahan di usia muda menjadi tradisi.

REFERENSI

- Eka, khairani rahma dan putri dona. "Kematangan Emosional Pada Pria Dan Wanita Yang Menikah Muda" 1 (2008).
- Hesti, Agustian. "Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Damaraya," 2013.
- tebuireng. online. "Macam Dan Dalil Adanya Syafaat Rasulullah Saw," n.d.
- konsultasisyariah.com. "Makna Hadist Menikah Menyempurnakan Setengah Agama," n.d.
- republika.co.id. "Pesan Rasulullah Saw Untuk Pasangan Muda Mudi Yang Kasmaran," n.d.
- Tin, tyas fatma putri sekaring dan herawati. "Kualitas Pernikahan Dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuh Anak Pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda," 2017.